



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ansar bin Tuddun, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, Alamat di Dusun Bisaka, Desa Pekalooa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor 127/Pdt.P/2016/PA Msb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhummelangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1982 di Desa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon denganpada waktu itu ialah imam Desa setempat bernama, dengan wali ayah kandungbernama dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama dan dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai.
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah denganberstatus jejak begitu jug denganberstatus perawan;
4. Bahwatelah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009;
5. Bahwa Pemohon dengan almarhumtidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan almarhumahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengantersebut dan selama itu pula Pemohon dengantetap beragama Islam.

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengantidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon denganlalai, sementara saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak kami yang terakhir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon,dengan almarhumahyang dilaksanakan tahun 1982 di Desa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 19 Oktober 2016 dengan Nomor 127/Pdt.P/2016/PA Msb. dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon,Nomor 7324031807590001 tanggal 20 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Kepala Keluarga (Pemohon) Nomor 470/192/KEPEND-Capil, tanggal 22 Desember 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi

1. Saksi I:, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengenal Pemohon karena istrinya bernamaadalah saudara kandung saksi;

o Bahwa Pemohon danadalah suami isteri;

o Bahwa saksi hadir menyaksikan perkawinan Pemohon dan;

o Bahwa Pemohon dandinikahkan di Desa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

o Bahwa Pemohon dandinikahkan oleh Imam Desa yang bernama pada tahun 1982;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2016/PA Msb. @ Halaman 3



- o Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungyang juga ayah kandung saksi yang bernama;
- o Bahwa wali dewasa dan beragama Islam;
- o Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah dan serta disaksikan oleh orang banyak;
- o Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada berupa seperangkat alat shalat dan telah diberikan secara tunai;
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danperawan;
- o Bahwa Pemohon dantidak ada hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa selama berumah tangga Pemohon dantinggal bersama di Desa;
- o Bahwa Pemohon dantelah dikaruniai 4 orang anak;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon danbercerai selama menjalani rumah tangga;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dankeluar dari agama Islam;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dantidak memiliki buku nikah;
- o Bahwatelah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009 di Desa karena sakit;
- o Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak bungsu Pemohon yang bernama Jusri yang saat masih sekolah;

2. Saksi II:, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku tidak memiliki



hubungan keluarga dekat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dankarena selain masih memiliki hubungan keluarga juga bertetangga bahkan pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan
- Bahwa Pemohon danadalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dankarena belum lahir pada saat itu;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari masyarakat desa dimana Pemohon dandahulu menikah di Desa atau Kampung Baru, Kecamatan Towuti dengan wali nikah (ayah kandung) dan 2 orang saksi nikah dan dengan maskawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa bahwa sejak kecil saksi melihat Pemohon dantinggal bersama di Desa hingga memiliki 4 orang;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan adalah pernikahan yang sah karena tidak mungkin keduanya tinggal tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi dan masyarakat Desa memandang perbuatan tinggal serumah tanpa ikatan suami isteri adalah merupakan aib bagi desa, sehingga apabila ada hal seperti itu, maka masyarakat desa tidak akan terima;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon danbercerai dan juga tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon danbertengkar ataupun



berselisih hingga Pemohon mengucapkan talak kepada

- Bahwa rumah tangga Pemohon denganrukun-rukun saja hinggameninggal dunia;
- Bahwameninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan almarhumahkeluar dari agama Islam, karena sebagai muslim keduanya taat menjalankan ibadah;
- Bahwa Pemohon dantidak memiliki buku nikah, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa para Pemohon ingin mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang masih sekolah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor W20-A24/953/HK.05/SK/X/2016 tentang Penunjukan Tim Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Masamba di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya denganyang dilangsungkan pada tahun 1982 di Desa dengan wali nikah ayah kandungyang bernama, wali tersebut mewakilkan kepada imam desa dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama dan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, agar diitsbatkan atau disahkan karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini pengesahan nikah tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan Hasmawati;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materi isinya menerangkan tentang data kependudukan Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon berdomisili di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang secara relatif merupakan

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2016/PA Msb. @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba, sehingga telah nyata tepat Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang juga hadir pada acara pernikahan Pemohon menyebutkan bahwa sebelum dinikahkan Pemohon berstatus jejak, sedangkanberstatus perawan serta keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon danmerupakan perkawinan yang tidak terdapat halangan atau larangan untuk dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama menyatakan pula hadir dan melihat secara langsung prosesi akad nikah Pemohon yang dilakukan di Desa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, bertindak sebagai wali adalah ayah kandungyang diwakilkan kepada imam desa bernama pada saat menikahkan dengan 2 orang saksi yang bernama dan, dengan mahar seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menyatakan setelah akad nikah tersebut Pemohon danhidup rukun dan tinggal bersama di Desa layaknya suami isteri hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas yang bersumber dari peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami oleh kedua saksi sendiri karena saksi sidang hadir secara langsung pada acara pernikahannya, serta keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II, maka berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1908



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, dalil permohonan Pemohon sepanjang memenuhi aturan di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak melihat secara langsung akad nikah Pemohon dengan, akan tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut dari warga desa atau orang yang menghadiri akad nikah. Saksi hanya melihat sejak kecil telah mengenal Pemohon dan hidup selayaknya suami isteri dengan keempat anaknya hingga meninggal dunia pada tahun 2009 dan selama itu tidak ada orang lain yang keberatan/ menggugat pernikahan Pemohon dengan

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11 November 1959 dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi kedua yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang dijadikan sebagai pendapat majelis, berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح
وتوابعه....

Artinya:

Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang



*menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, **nikah beserta seluruh masalahnya**...dst..(Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);*

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang berkategori *syahadah al-istiadhah* atau keterangan yang telah tersebar luas di masyarakat dalam perkara itsbat nikah ini, Majelis Hakim menilainya sebagai bukti pelengkap terhadap keterangan saksi pertama sehingga telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengandinikahkan pada tahun 1982 di Desa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkanberstatus perawan dan tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa yang menjadi pelaksana akad nikah Pemohon denganadalah wali nikah ayah kandung bernama dengan 2 orang saksi yang bernama dan, dengan mahar seperangkat alat shalat yang telah diserahkan tunai;
- Bahwa pelaksana akad nikah seluruhnya telah aqil baligh dan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung bernama mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon dengan;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dantinggal bersama layaknya suami isteri di Desa;
- Bahwa Pemohon dantelah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwatelah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnyatetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon dantidak tercatat di Kantor Urusan Agama sedang sekarang Pemohon membutuhkan penetapan itsbat

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2016/PA Msb. @ Halaman 10



nikah untuk pengurusan administrasi akta kelahiran anak Pemohon yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut Pemohon sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan almarhumahsebagaimana pengakuan dan identitasnya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dan hadits nabi saw. tersebut di atas, dapat diketahui seluruh rukun nikah dalam perkawinan Pemohon dengantersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Almarhumtidak pernah bercerai, tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumahtidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon danadalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan serta tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dandapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dantidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengantelah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkawinan yang telah dikabulkan pengesahan atau itsbat nikahnya, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan serta tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2016/PA Msb. @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon,dengan almarhumah,yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Desa Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada waktu itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2016/PA Msb. @ Halaman 13



Hakim Anggota II

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000 |
| 2. A T K | Rp. 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 50,000 |
| 4. Materai | Rp. 6,000 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5,000</u> |

Rp. 141,000

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

.....